BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Field research*) yaitu dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian data beberapa masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat diskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data.[1]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Pemilihan lokasi ini karena disana termasuk wilayah yang masyarakatnya menjadikan arisan sebagai bisnis, seperti dijadikannya arisan itu sebagai objek untuk menghasilkan sebuah keuntungan, yang sering terjadi adalah praktik jual beli arisan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang akan digali dalam penelitian ini me

[1] Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet 7, 2016), hlm. 107.

a. Identitas responden, meliputi : nama, umur, agama, dan alamat.

b. Praktik jual beli arisan di Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

c. Alasan mengapa masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong melakukan jual beli arisan.

2. Alasan mengapa masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong malakukan praktik jual beli arisan. Sumber data dalam penelitian ini adalah lebih mengarah kepada orang yang melakukan jual beli arisan di Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara, dan untuk memperjelas tentang praktik transaksi jual beli arisan yang terjadi di lokasi penelitian ini, maka penulis juga mengambil sumber data berjumlah 7 orang, dengan ketentuan bahwa mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang telah dipertimbangkan oleh penulis. Penarikan sampel didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Beragama Islam.

b. Berdomisili di Desa Bumi Makmur Kecamataan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dan terdaftar sebagai Masyarakat di Desa Bumi Makmur Kecamataan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

c. Pernah mengikuti arisan dan melakukan jual beli arisan

d. Bersedia menjadi informan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Observasi
2. Wawancara, yaitu tanya jawab antara penulis dengan informan tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Untuk mengolah data yang diperlukan, penulis menggunakaan teknik-teknik sebagai berikut :
    a. Editing, yaitu data yang didapat dari informan di cek kembali, sehingga diketahui data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan.
    b. Kategorisasi, yaitu melakukan pemilihan terhadap data yang sudah diedit berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
2. Analisis Data

    Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang didapat dan membandingkan sesuai teori dan aturan jual beli dengan mengaplikasikannya sehingga diperoleh Kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

F. Tahapan Penelitian

Agar penulisaan ini dapat tersusun secara sistematis mencapai tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini selama satu bulan yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Februari 2019, penulis menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan Pada tahap ini penulis mengamati sacara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk meminta arahan dan persetujuan, selanjutnya diajukan ke pihak Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah disetujui diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, diadakan konsultasi untuk pembutan desain operasional, setelah diterima lalu diadakan seminar desain operasional skripsi.
2. Tahapan Pengumpulan data. Tahap ini penulis terjun ke lapangan dengan melakukan penghimpunan data dari para responden, sehingga diperoleh data secara jelas berkaitan dengan obyek penelitian.
3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data. Setelah data hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka penulis menganalisis secara objektif dengan berpedoman kepada landasan teoritis yang telah disusun.
4. Tahap Penyusunan. Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan sistematika yang ada. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, setelah mendapat persetujuan dan dianggap sempurna sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunakasahkan dihadapan tim penguji skripsi